



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM),**

berkedudukan di Jalan Mt. Haryono, Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12770, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh SUPOMO selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08 Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770, dengan ini memberikan kuasa kepada BINSAR RONITUA SUNDORO, S.H., MARUSAHA, S.H., SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, S.H., NAEK CHANDRO P. SIHOMBING, S.H., MANDLYSON GABRIEL YOHANES, S.H., JESAYAS, S.H., ROMANUS BOLI REBON, S.H. dan ARI SATRIA, S.H. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.10.01/746/SK/DIRUT/VIII/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT;**

L a w a n :

1. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) BUDI SAWIT**, Berdomisili di Desa Sri Gading, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
2. **HIDAYAT SYAH**, Lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 08 Februari 1969, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**
3. **SARWIN**, Lahir di Kendal, pada tanggal 06 Juni 1960, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Sri Gading, RT. 009/RW. 003, Desa/Kel. Sri



Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**

**4. KUSYAMAN**, Lahir di Kuningan, pada tanggal 17 Agustus 1963, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 05 Oktober 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

**1.** Bahwa Penggugat merupakan suatu Lembaga Negara yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006 Tanggal 28 Desember 2006 LPDB-KUMKM ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

**2.** Bahwa Penggugat menjalankan tugas dan kewajiban mengelola dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan wilayah penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**3.** Bahwa hubungan hukum yang mendasar antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi karena adanya permohonan pinjaman/pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Penggugat. Dalam hal ini

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor 09/KUD:BS/SG-LD/11/011 tertanggal 16 Februari 2011 untuk Pinjaman/Pembiayaan Koperasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);

4. Bahwa atas permohonan pinjaman/pembiayaan yang di ajukan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan analisa terhadap dokumen persyaratan untuk dapat menyetujui permohonan yang di ajukan oleh Para Tergugat;

5. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara hukum terikat dengan akta-akta notarill yang dibuat oleh Notaris Ikhwan Wahyudhi, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Notaris dengan Nomor: 66/NOT/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 41 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru. Tergugat I selaku badan hukum, menerima pinjaman/pembiayaan dari Penggugat dengan *plafond* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan. Serta dengan Tingkat Suku Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun sliding;

7. Bahwa Penggugat ketahui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Budi Sawit (*in casu* Tergugat I). Tergugat II Hidayat Syah selaku KETUA, Tergugat III Sarwin selaku SEKRETARIS, dan Tergugat IV Kusyaman selaku BENDAHARA yang mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan pada persyaratan pengajuan pinjaman atau pembiayaan, Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Dana Nomor 09/KUD:BS/SG-LD/11/011 kepada LPDB-KUMKM tertanggal 16 Februari 2011 dan dilampiri dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penggugat;

9. Bahwa untuk dapat disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan, Tergugat wajib memenuhi persyaratan dokumen legalitas mitra LPDB-KUMKM yang dipersyaratkan oleh Penggugat yakni Akta Pendirian Koperasi. Bahwa TIDAK TERDAPAT Dokumen Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan Akta Pendirian. Namun ditemukan adanya SURAT KETERANGAN Nomor: 518/DPPK-UMKM/V/2011/135

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2011 yang menerangkan bahwa telah berubahnya Anggaran Dasar Koperasi dan telah hilang Akta Pendirian Koperasi KUD Budi Sawit;

**10.** Bahwa diketahui Koperasi Unit Desa (KUD) Budi Sawit melakukan Perubahan Anggaran Dasar yang diterangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Budi Sawit (KUD BUDI SAWIT) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, Propinsi Riau. Adapun Akta Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Siak dengan Surat Keputusan Nomor: 02/PAD/BH/DISKOP/518/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006;

**11.** Bahwa selain itu Para Tergugat yang adalah mitra Penggugat telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dicatatkan dengan Nomor: 041225200047 tertanggal 01 Desember 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

**12.** Bahwa sebagai syarat lainnya Tergugat juga telah melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor: 059/04.12/PM/XII/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang berlaku sampai dengan 01 Desember 2013 dan Terdapat Dokumen Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor: 08.530/KEC/2008/122 yang ditetapkan di Lubuk Dalam Pada tanggal 27 November 2008;

**13.** Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan dokumen syarat lainnya berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 008325-2122 atas nama Koperasi Unit Desa Budi Sawit (*in casu* Tergugat I);

**14.** Bahwa Para Tergugat, yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selain menyerahkan syarat legalitas dokumen tersebut di atas, juga menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), yaitu atas nama :

- KETUA : Hidayat Syah (*In Casu Tergugat II*);
- SEKRETARIS : Sarwin (*In Casu Tergugat III*);
- BENDAHARA : Kusyaman (*In Casu Tergugat IV*).

**15.** Bahwa untuk persyaratan terakhir mengenai dokumen legalitas Mitra LPDB-KUMKM, Para Tergugat telah menyerahkan Surat Pernyataan-pernyataan, sebagai berikut:

➤ Tertanggal 16 Februari 2011 para pengurus menyatakan bertanggungjawab atas pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM dan bersedia untuk:

- a) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bersedia menandatangani *Personal Guarantee*;
  - c) Bersedia menjadi *Executing Agent* atas pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM;
- Tertanggal 16 Februari 2011 yang pada intinya para pengurus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
- a) Tagihan-tagihan kami antara lain, tetapi tidak terbatas yang akan diperinci pada lampiran Surat Pernyataan ini adalah benar milik yang menyatakan, tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak lain dan bukan merupakan obyek suatu perselisihan atau tuntutan dengan pihak ketiga manapun dan tidak dalam keadaan sita jaminan;
  - b) Tagihan-tagihan sebagaimana dirinci pada butir 1 (satu) di atas akan diikat dan/atau menjadi jaminan secara fidusia, dan akan didaftarkan di instansi yang berwenang guna menjamin hutang kepada LPDB-KUMKM;
  - c) Akan tunduk pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan perundang-undangan lainnya
- Tertanggal 31 Mei 2011 para pengurus menyatakan bahwa:
- Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) maka kami akan melakukan peningkatan fasilitas IT (Informasi dan Teknologi) guna menunjang kegiatan operasional kami yaitu:
    1. Program kesejahteraan;
    2. Peningkatan Karyawan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
- Tertanggal 16 Februari 2011 dan 31 Mei 2011 para pengurus menyatakan bahwa kami tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kesatu;
- Tertanggal 31 Mei 2011 para pengurus menyatakan bahwa sehubungan dengan pemberian Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), maka dana akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 14 kelompok Tani UMK sesuai dengan daftar Definitif yang akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih 20 orang.

➤ Tertanggal 31 Mei 2011 para pengurus menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a) Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman;
- b) Bersedia menandatangani *Personal Guarantee*;
- c) Bersedia menjamin *Executing Agent*.

**16.** Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dalam rangka memastikan kebenaran yang sebenar-benarnya telah melakukan pengecekan secara langsung di tempat alamat Para Tergugat;

**17.** Bahwa untuk selanjutnya dalam rangka pemberian pembiayaan/pinjaman, Penggugat melakukan analisa berdasarkan pada dokumen-dokumen pengajuan awal pinjaman, dokumen legalitas Tergugat I untuk dapat ditindaklanjuti oleh Penggugat. Dengan melakukan analisa dokumen per divisi yang sesuai dengan alur dan prosedur yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat;

**18.** Bahwa Penggugat telah melakukan analisa yuridis terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan sehubungan pengajuan pinjaman/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Analisa Yuridis Nomor: 15/AY/Dir.2.2/2011 tertanggal 1 April 2011;

**19.** Bahwa selanjutnya divisi Manajemen Risiko pada Penggugat juga telah melakukan analisa tingkat resiko dalam pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I, dalam hal mana berdasarkan hasil Opini Resiko Nomor: 340/Div.MR/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan oleh Divisi Manajemen Risiko bahwa tingkat resiko terhadap usulan pemberian pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada Tergugat I menghasilkan Nilai Akhir Resiko 36.100 (SEDANG);

**20.** Bahwa untuk menindaklanjuti Opini Risiko, Penggugat berdasarkan Dokumen Hasil Rapat Komite telah mengeluarkan hasil Rapat Komite berupa Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan-Keputusan Komite Pinjaman/Pembiayaan terhadap Tergugat I Nomor:

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/MKP/LPDB/2011 tertanggal 26 April 2011 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- Plafond Pembiayaan: Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Tujuan penggunaan: modal kerja pembiayaan unit jasa keuangan syariah;
- Bentuk pembiayaan: Executing;
- Setting pembiayaan: Angsuran;
- Jangka waktu: 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan;
- Tingkat suku bunga: 6% (enam persen) per tahun sliding;
- Denda keterlambatan: 2% (dua persen) per bulan dari jumlah bagi hasil dan/atau angsuran pokok pembiayaan yang belum dibayarkan ke LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan;
- Pola penarikan:
  - a. Sekaligus atau bertahap berdasarkan kebutuhan, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya akad pembiayaan;
  - b. Plafon pembiayaan yang tidak digunakan setelah masa penarikan berakhir tidak dapat ditarik.
- Jaminan:
  - a. Personal Guarantee (Pengurus);
  - b. Jaminan Fidusia atas piutang Unit Simpan Pinjam yang Sehat/Lancar milik koperasi minimal sebesar 100% (seratus persen) dari plafon pinjaman pada saat perjanjian dan dari outstanding setelah penarikan pinjaman.

**21.** Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Prinsip (SP-3) Nomor: 317/SP3/LPDB/2011 tertanggal 10 Mei 2011 kepada Tergugat I. Penggugat menyetujui pinjaman/pembiayaan kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pinjaman/pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

**22.** Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi LPDB-KUMKM dengan Nomor: 205/KEP/LPDB/2011 tertanggal 27 Mei 2011 Tentang Pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Mitra Koperasi Unit Desa (KUD) "Budi Sawit" (*in casu* Tergugat I) bersamaan dengan Total Pinjaman yang diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

**23.** Bahwa untuk menindaklanjuti Nomor: 205/KEP/LPDB/2011 tertanggal 27 Mei 2011 Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 41

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;

**24.** Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 42 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;

**25.** Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Fidusia dan ditandatangani bersama-sama sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 43 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;

**26.** Bahwa salah satu persyaratan untuk disetujuinya permohonan pinjaman/pembiayaan tersebut. *Pengurus harus bersedia sebagai penjamin pribadi (personal guarantee)* atas pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, yang mana persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Pengurus pada Tergugat I;

**27.** Bahwa kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara *a quo* adalah selaku pihak penjamin pribadi (*personal guarante*) atas utang pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat. Sebagaimana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Akta Jaminan (*borgtocht*) Perorangan Nomor 44 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;

**28.** Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Memorandum Pencairan yang pada intinya Kepala Divisi Bisnis I pada Penggugat mengajukan permohonan pencairan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepada Direktur Keuangan pada Penggugat;

**29.** Bahwa atas memo pencairan yang dikeluarkan oleh Penggugat, untuk selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat melalui Surat Permohonan Pencairan Dana Pinjaman Nomor: 27/KUD/BS-SG/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

**30.** Bahwa atas Surat Permintaan Pencairan dari Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, maka Penggugat telah melakukan pencairan kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) berdasarkan Kartu Piutang pada tanggal 23 Juni 2011;



31. Bahwa dengan adanya perjanjian/perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan: *"Setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..."*. Berdasarkan Pasal 1338 tersebut, bahwa apa yang telah tertuang dalam Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 41 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru, antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan sebuah Kesepakatan (*Perjanjian*) yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh Penggugat dan Para Tergugat dimana Kesepakatan tersebut merupakan Perjanjian yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian;

32. Bahwa berdasarkan data kartu piutang, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai angsuran dan jadwal yang disepakati. Adapun rincian sisa hutang pokok berikut bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 281.859.044,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kartu Piutang

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2014

Cut off Perhitungan Denda 23 Mei 2015

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 210.998.559,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Sembilan Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 70.860.485,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah).

33. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 41 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru, telah disepakati jangka waktu pinjaman 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak pencairan. Namun kenyataannya hingga gugatan *a quo* diajukan, Para Tergugat tidak



melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat;

**34.** Bahwa Penggugat dalam rangka memastikan dana bergulir yang telah diterima oleh mitra Koperasi Unit Desa (KUD) "Budi Sawit" (*In Casu Tergugat I*), maka pihak Penggugat melalui divisi Penanganan Pinjaman Bermasalah (PPB/P2B) telah melakukan upaya kunjungan dan perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi dan penanganan piutang bermasalah mitra LPDB-KUMKM berdasarkan:

- a) Laporan Kunjungan Tim Penanganan Piutang Bermasalah I di Provinsi Riau Nomor 789.a/Lap/Dir.1.3/2015 tertanggal 18 Agustus 2015;
- b) Memorandum Nomor 266/Mem/Dir.1/2018 tertanggal 8 Oktober 2018;
- c) Memorandum Nomor: 339/Mem/Dir.1/2015 tertanggal 29 September 2015.

**35.** Bahwa *Wanprestasi* (ingkar janji) dirumuskan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Penggugat sampaikan pada rangkaian peristiwa hukum yang terjadi, secara keseluruhan telah memenuhi unsur pasal *a quo* yang mana Para Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat;

**36.** Bahwa atas rumusan-rumusan pasal tersebut Prof. Subekti menyatakan:

"*seseorang dikatakan lalai atau Wanprestasi jika seseorang tersebut TIDAK mampu memenuhi Prestasi (kewajiban/janji) sebagaimana yang diperjanjikan*" atau memenuhi syarat-syarat *Wanprestasi* (Subekti, 1996: 147), sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau
- 2) Terlambat memenuhi kewajibannya; atau
- 3) Memenuhi kewajibannya, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan."

**37.** Bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pengembalian



pinjaman/pembiayaan kepada Penggugat secara sengaja merupakan suatu tindakan *Wanprestasi* (ingkar janji) oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya secara hukum Para Tergugat diwajibkan mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima oleh Mitra Koperasi Unit Desa (KUD) "Budi Sawit" (*in casu* Tergugat I) terhadap Penggugat;

**38.** Bahwa atas penuntutan pengembalian pinjaman/pembiayaan dana bergulir yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I serta adanya tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat sebagai akibat tindakan *Wanprestasi* diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor (*inmorastelling, negligent of expression, interpellatio, ingeberkestelling*) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerduta: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

**39.** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang menimbulkan utang piutang di antara para pihak, umumnya kreditor akan meminta debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan tersebut dipergunakan untuk "menyelamatkan" kreditor apabila di kemudian hari ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya.

**40.** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yaitu: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*" Dengan demikian maka seluruh aset yang dimiliki debitur menurut hukum otomatis menjadi jaminan yang dapat dipergunakan untuk melunasi utang yang dimilikinya terhadap kreditor (Ic. Penggugat / LPDB-KUMKM);

**41.** Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerduta menyatakan: "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*". Maka sudah tepat tindakan Penggugat untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan Para



Tergugat yang telah sengaja melakukan tindakan *WANPRESTASI*. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya: "*Pokok - Pokok Hukum Perdata*" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat dalam upaya pembayaran atau pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima Tergugat I dari Penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian Para Tergugat. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan *Wanprestasi*, dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

**42.** Bahwa akibat tindakan dari Para Tergugat. Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 281.859.044,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kartu Piutang

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2014

Cut off Perhitungan Denda 23 Mei 2015

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 210.998.559,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Sembilan Rupiah);
- Tunggakan Bunga sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);
- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 70.860.485,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah).

**43.** Bahwa *Wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah melakukan upaya hukum untuk dapat ditempuh oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal mana Penggugat telah mengirimkan peringatan/teguran internal baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat yakni sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor 085/SP1/Dir.1/2014 tertanggal 14 Februari 2014;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak



- Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman/Pembiayaan Nomor 115/SP2/Dir.1/2014 tertanggal 6 Maret 2014;
- Surat Peringatan Nomor 1486/Dir.1/2015 tertanggal 11 Agustus 2015;
- Panggilan Penyelesaian Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM Nomor 1034/Dir.1/2018 tertanggal 28 Desember 2018;
- Surat Tagihan Nomor R-MP.03/179/Dir.2/II/2021 tertanggal 26 Januari 2021;
- Surat Tagihan Nomor R-MP.03/891/Dir.2/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021;
- Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1168/Dir.2/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
- Surat Tagihan Nomor R-MP.03/1598/Dir.2/IV/2021 tertanggal 28 April 2021.

44. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga telah telah mengirimkan Peringatan / Somasi melalui Kuasa Hukumnya yaitu S.A.H Law Office sebagai berikut:

- a) Somasi I Nomor 228/SAH-LPDB/IV/2015 tertanggal 5 November 2015;
- b) Somasi II Nomor 268/SAH-LPDB/II/2016 tertanggal 18 Januari 2016.

45. Bahwa upaya peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan Penggugat tidak pernah mendapat respon yang baik dari Para Tergugat untuk melakukan kewajibannya dalam pelunasan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari Penggugat;

46. Bahwa untuk dapat memenuhi kewajiban Para Tergugat dalam pelunasan atau pengembalian sisa dana bergulir sebesar Rp. 281.859.044,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sebilan ribu empat puluh empat Rupiah) yang diterima dari Penggugat, maka dalam hal ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan Para Penggugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang terdiri dari:

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak*



- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 43 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;
- b. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 44 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru.

47. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah memperhatikan secara keseluruhan dokumen-dokumen Para Tergugat yang berkaitan dengan Penyelesaian Piutang Bermasalah (P2B) atas nama Para Tergugat sehingga telah jelas dan nyata Para Tergugat telah *Wanprestasi*/ingkar janji terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

48. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk melakukan kewajibannya melunasi hutang serta bunganya, mohon Majelis Hakim menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari;

49. Bahwa materi pokok perkara adalah terkait dengan piutang negara, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewenangan Lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk melakukan pengurusan atau pemberesannya. Maka sudah seharusnya Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam perkara *a quo* untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengurusan dan pemberes terhadap kewajiban dari Tergugat;

50. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah jelas-jelas melakukan ingkarjanji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul;

**MOHON DILETAKKAN SITA JAMINAN:**

51. Bahwa secara hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan di atas sangat terang dan jelas bahwa Para Tergugat secara terang dan nyata telah *Wanprestasi*/ ingkarjanji terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Jaminan Perorangan atau (*Personal Guarantee*) Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru, dengan sisa kewajiban pembayaran / pelunasan sebesar Rp. 281.859.044,- (dua ratus

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak*



delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat Rupiah);

**52.** Bahwa dalam perkara *a quo*, besar kemungkinan nilai jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa pinjaman/pembiayaan, oleh karena itu berdasarkan adanya jaminan perorangan yang diberikan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (Para Pengurus Mitra Koperasi Unit Desa (KUD) "Budi Sawit" kepada Penggugat, maka dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebelum ada putusan mengenai pokok perkara, untuk menghindari dilakukannya peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

**a) HIDAYAT SYAH (TERGUGAT II):**

di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

**b) SARWIN (TERGUGAT III):**

di Sri Gading, RT. 009/RW. 003, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

**c) KUSYAMAN (TERGUGAT IV):**

di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

**53.** Bahwa mengingat dan melihat karakter dari Para Tergugat yang diduga mau melepaskan tanggungjawab atas sejumlah tagihan pengembalian pinjaman yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat, maka mohon dijatuhkan putusan provisi sebagaimana yang akan disampaikan dalam petitum gugatan ini;

**54.** Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

**55.** Bahwa oleh karena sebagai konsekuensi Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;



56. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

57. Bahwa untuk menjamin kepastian utang tersebut dibayar oleh Para Tergugat dan gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) guna mengantisipasi dan atau menghindari Tergugat/Para Tergugat mengalihkan obyek jaminan, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan provisi yakni meletakkan sita jaminan sebagaimana yang telah dimohonkan Penggugat;

58. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat yang mana telah *wanprestasi* dalam hal melakukan pengembalian uang pinjaman terhadap Penggugat, maka untuk melindungi hak-hak Penggugat agar Tergugat/Para Tergugat tidak mengalihkan harta kekayaannya yang menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan haknya setelah putusan ini diputus, maka tuntutan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya atau *Uitvoerbaar bij voorraad*.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda bergerak milik Para Tergugat berdasarkan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 44 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara serta sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili:

- a) **HIDAYAT SYAH (TERGUGAT II):**  
di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.
- b) **SARWIN (TERGUGAT III):**  
di Sri Gading, RT. 009/RW. 003, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.
- c) **KUSYAMAN (TERGUGAT IV).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat sesuai domisili Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memblokir Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang menjadi tempat tinggal atau alamat domisili tersebut menghindari apabila ada pengalihan hak dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada nama lain.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar janji/*Wanprestasi* terhadap Penggugat;
3. Menyatakan SAH DEMI HUKUM:
  - a. Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 41 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru;
  - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 42 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru;
  - c. Akta Jaminan Fidusia Nomor: 43 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru;
  - d. Akta Penjaminan Perorangan Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn., Notaris di Pekanbaru.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir kepada Penggugat sebesar Rp. 281.859.044,- (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

❖ Kartu Piutang

Cut off Hutang Pokok 25 Juni 2014

Cut off Perhitungan Denda 23 Mei 2015

- Tunggalan Pokok sebesar Rp. 210.998.559,- (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Sembilan Rupiah);
- Tunggalan Bunga sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Denda Pokok dan Bunga sebesar Rp. 70.860.485,- (tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah);

5. Menyatakan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat untuk dapat dilakukan eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat sesuai domisili jaminan yang diberikan, yang terdiri dari:

- a. Akta Jaminan Fidusia Nomor 43 tertanggal 31 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru;
- b. Akta Penjaminan Perorangan Nomor Nomor 44 tertanggal 26 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Ikhwan Wahyudhi, SH., M.Kn. Notaris di Pekanbaru.

6. Meletakkan dan Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta benda bergerak milik, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang terletak sesuai dengan alamat domisili sebagai berikut:

**a) HIDAYAT SYAH (TERGUGAT II):**

di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

**b) SARWIN (TERGUGAT III):**

di Sri Gading, RT. 009/RW. 003, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

**c) KUSYAMAN (TERGUGAT IV):**

di Sri Gading, RT. 005/RW. 002, Desa/Kel. Sri Gading, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, Provinsi Riau.

7. Menetapkan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;

8. Memerintahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang sesuai dengan domisili tersebut untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan kewajiban Para Tergugat;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda penetapan mediator;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan agenda Pembacaan gugatan dari Penggugat namun kuasa Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelahnya Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk melakukan relaas panggilan sidang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditentukan pada tanggal 30 November 2021 dan 07 Desember 2021, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (*e-summons*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 17 November 2021 dan 03 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 124 HIR dinyatakan bahwa jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan dia diharuskan membayar biaya perkara tetapi ia berhak mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Rbg dinyatakan Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah walaupun Para Tergugat hadir Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi bersungguh-sungguh untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, SH.MH.

Christo Evert Natanael Sitorus, SH.M.Hum

Rina Wahyu Yuliati, SH.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

### Perincian biaya :

- |    |             |       |              |
|----|-------------|-------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. | ATK         | : Rp. | 50.000,00    |
| 3. | Panggilan   | : Rp. | 3.250.000,00 |
| 4. | PNBP        | : Rp. | 50.000,00    |
| 5. | Materai     | : Rp. | 10.000,00    |
| 6. | Redaksi     | : Rp. | 10.000,00 +  |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 3.400.000,00

(tiga juta empat ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)